



**P U T U S A N**

**Nomor 702 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALDHI bin HADISE;**  
Tempat lahir : Seppange;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/21 September 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Seppange, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

**oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 702 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 81/2017/702 K/PP/2017/MA tanggal 13 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 82/2017/702 K/PP/2017/MA tanggal 13 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2017;  
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Aldhi bin Haddise pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016 atau suatu waktu pada Tahun 2016, bertempat Dusun Matango Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni Marno bin Makkure (korban) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 19.00 WITA, korban pamit kepada istrinya yakni saksi Dasniar hendak keluar, lalu korban menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik adik saksi yakni saksi Dahril. Korban pada waktu itu hanya pamit mau keluar dan tidak memberitahukan kepada saksi kemana tujuannya;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA, di rumah saksi Nurdin sedang ada acara minum minuman tuak/ballo. Dimana pada waktu itu yang ikut minum adalah saksi Herianto, saksi Illeng, saksi Aci dan saksi Amir. pada saat kedatangan mereka di rumah saksi Nurdin semuanya datang secara sendiri-sendiri tidak ada datang bersamaan. Tidak lama kemudian korban datang ikut bergabung minum minuman tuak/ballo;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter warna merah milik kakak Terdakwa hendak pergi kerumah saksi Nurdin untuk minum ballo. Yang mana sebelum berangkat Terdakwa menyimpan badik miliknya di sadel motor/ tempat duduk motor. Kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi Nurdin dan tiba di rumah saksi Nurdin, lalu Terdakwa memarkir sepeda

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 702 K/PID/2017



motornya dan masuk kedalam rumah tersebut dan melihat korban, saksi Nurdin, saksi Herianto, saksi Illeng, saksi Aci dan saksi Amir sedang minum tuak/ballo lalu Terdakwa ikut bergabung. Setelah Terdakwa minum tuak beberapa gelas, selanjutnya Terdakwa keluar rumah saksi Nurdin lalu Terdakwa mengambil badik yang disimpan di sadel dan Terdakwa selipkan pada pinggang kanan dan meninggalkan rumah saksi Nurdin menuju ke Pekkae;

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah saksi Nurdin, korban juga keluar dari rumah saksi Nurdin hendak pulang kerumahnya. Ketika ditengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan korban yang naik motor dengan kencang dan zig-zag sehingga Terdakwa berteriak "e....pelan-pelan", dan korban mengatakan "kenapai", kemudian Terdakwa berbalik arah dan mengikuti korban dari belakang. Pada saat korban masuk ke halaman rumahnya, Terdakwa memarkir motor didepan rumah korban tepatnya dipinggir jalan. Pada waktu itu korban meneriaki Terdakwa "kenapako, siapa yang kamu cari" lalu Terdakwa mengatakan "kamu yang saya cari" lalu korban mengatakan "ada apa" sambil keluar dari halaman rumahnya dan memajui Terdakwa seakan-akan korban ingin memukul Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menghunuskan badik yang Terdakwa selipkan pada pinggang kanan dan langsung menikam dada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada dibagian kanan korban. selanjutnya korban hendak melawan Terdakwa namun Terdakwa langsung menikam tangan korban sebelah kanan sebanyak 2 lalu berpindah lagi dengan menikam tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban berlari kesamping rumahnya dan terpejal pada kawat berduri lalu jatuh kebelakang dan terbaring dikursi menghadap keatas dengan tangan terpejal keatas dan kepala bersandar disandara kursi. Terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya lagi, maka Terdakwa mendatangi korban dan menikam korban dengan membabi buta dengan mengenai leher sebanyak 2 (dua) kali badan, ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga mata badik Terdakwa patah. Setelah itu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya. Sesampai dirumahnya, Terdakwa menyimpan jaketnya dan pergi tidur. Setelah pagi Terdakwa pergi ke Palattae menjemput kemanakannya dan tiba di Seppange pada pukul 11.30 wita, terdakwa memberitahukan saksi Mustang untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi karena Terdakwa mendengar informasi bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia tetapi saksi Mustang menyuruh Terdakwa untuk menelpon Kades Tungke sehingga Terdakwa menelpon Kades Tungke untuk

mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban meninggal dunia. Hal ini disesuaikan dengan Surat Visum et Repertum Nomor 04/PKM-LAPRI/VII/2016 UPTD Puskesmas Lappariaja Kecamatan Lappariaja yang ditandatangani oleh Dr. H. Jalal Baddu selaku Dokter Puskesmas Lappariaja telah memeriksa Marno bin Makkure dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek pada leher depan P :  $\pm 1,5$  cm, L :  $\pm 0,3$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;
2. Luka robek leher depan bawah P :  $\pm 1$  cm, L :  $\pm 0,4$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
3. Luka robek pada dada sebelah kanan P :  $\pm 1,8$  cm, L :  $\pm 1,8$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;
4. Luka robek pada dada sebelah kiri P :  $\pm 2$  cm, L :  $\pm 1,8$  cm, D :  $\pm 1$  cm;
5. Luka robek pada ketiak sebelah kiri bawah P :  $\pm 2,5$  cm, L :  $\pm 1,3$  cm, D :  $\pm 2$  cm;
6. Luka robek pada lengan kanan bawah P :  $\pm 2$  cm, L :  $\pm 0,3$  cm, D :  $\pm 0,3$  cm;
7. Luka robek pada lengan kiri atas P :  $\pm 2$  cm, L :  $\pm 1$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;
8. Luka robek pada lengan kiri bawah P1 :  $\pm 4$  cm, L :  $\pm 1$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
9. Luka robek pada lengan kiri bawah P2 :  $\pm 2,3$  cm, L :  $\pm 0,5$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
10. Luka robek pada punggung tangan kiri P :  $\pm 0,5$  cm, L :  $\pm 0,3$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;
11. Luka robek pada jari tengah sebelah kiri P :  $\pm 3$  cm, L :  $\pm 0,8$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
12. Luka robek pada jari kelingking sebelah kiri P :  $\pm 1$  cm, L :  $\pm 0,2$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;

Dengan kesimpulan penderita meninggal dunia akibat benda tajam. Surat Keterangan Kematian Nomor 25/TK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 Pemerintah Kabupaten Bone, Kecamatan Bengo, Desa Tungke, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tungke Ramli Hamid;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Aldhi bin Haddise pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 atau suatu waktu pada tahun 2016, bertempat Dusun

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 702 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matango Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yakni Marno bin Makkure (korban) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 19.00 WITA, korban pamit kepada istrinya yakni saksi Dasniar hendak keluar, lalu korban menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik adik saksi yakni saksi Dahril. Korban pada waktu itu hanya pamit mau keluar dan tidak memberitahukan kepada saksi kemana tujuannya;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA, dirumah saksi Nurdin sedang ada acara minum minuman tuak/ballo. Dimana pada waktu itu yang ikut minum adalah saksi Herianto, saksi Illeng, saksi Aci dan saksi Amir. pada saat kedatangan mereka dirumah saksi Nurdin semuanya datang secara sendiri-sendiri tidak ada datang bersamaan. Tidak lama kemudian korban datang ikut bergabung minum minuman tuak/ballo;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter warna merah milik kakak Terdakwa hendak pergi kerumah saksi Nurdin untuk minum ballo. Yang mana sebelum berangkat Terdakwa menyimpan badik miliknya di sadel motor/ tempat duduk motor. Kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi Nurdin dan tiba dirumah saksi Nurdin, lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk kedalam rumah tersebut dan melihat korban, saksi Nurdin, saksi Herianto, saksi Illeng, saksi Aci dan saksi Amir sedang minum tuak/ballo lalu Terdakwa ikut bergabung. Setelah Terdakwa minum tuak beberapa gelas, selanjutnya Terdakwa keluar rumah saksi Nurdin lalu Terdakwa mengambil badik yang disimpan di sadel dan Terdakwa selipkan pada pinggang kanan dan meninggalkan rumah saksi Nurdin menuju ke Pekkae;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah saksi Nurdin, korban juga keluar dari rumah saksi Nurdin hendak pulang kerumahnya. Ketika ditengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan korban yang naik motor dengan kencang dan zig-zag sehingga Terdakwa berteriak "e....pelan-pelan", dan korban mengatakan "kenapai", kemudian Terdakwa berbalik arah dan mengikuti korban dari belakang. Pada saat korban masuk ke halaman rumahnya, Terdakwa memarkir motor didepan rumah korban tepatnya dipinggir jalan. Pada waktu itu korban meneriaki Terdakwa "kenapako, siapa yang kamu cari" lalu Terdakwa mengatakan "kamu yang saya cari" lalu

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 702 K/PID/2017



korban mengatakan “ada apa” sambil keluar dari halaman rumahnya dan memajui Terdakwa seakan-akan korban ingin memukul Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menghunuskan badik yang Terdakwa selipkan pada pinggang kanan dan langsung menikam dada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada dibagian kanan korban. selanjutnya korban hendak melawan Terdakwa namun Terdakwa langsung menikam tangan korban sebelah kanan sebanyak 2 lalu berpindah lagi dengan menikam tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban berlari kesamping rumahnya dan terpejal pada kawat berduri lalu jatuh kebelakang dan terbaring dikursi menghadap keatas dengan tangan terpejal keatas dan kepala bersandar disandara kursi. Terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya lagi, maka Terdakwa mendatangi korban dan menikam korban dengan membabi buta dengan mengenai leher sebanyak 2 (dua) kali badan, ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga mata badik Terdakwa patah. Setelah itu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya. Sesampai dirumahnya, terdakwa menyimpan jaketnya dan pergi tidur. Setelah pagi Terdakwa pergi ke Palattae menjemput kemanakannya dan tiba di Seppange pada pukul 11.30 wita, terdakwa memberitahukan saksi Mustang untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi karena Terdakwa mendengar informasi bahwa korban meninggal dunia tetapi saksi Mustang menyuruh Terdakwa untuk menelpon Kades Tungke sehingga terdakwa menelpon Kades Tungke untuk mengantar Terdakwa ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban meninggal dunia. Hal ini disesuaikan dengan Surat Visum et Repertum Nomor 04/PKM-LAPRI/VII/2016 UPTD Puskesmas Lappariaja Kecamatan Lappariaja yang ditandatangani oleh Dr. H. Jalal Baddu selaku Dokter Puskesmas Lappariaja telah memeriksa Marno Bin Makkure dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Luka robek pada leher depan P : ± 1,5 cm, L : ± 0,3 cm, D : ± 0,2 cm;
  2. Luka robek leher depan bawah P : ± 1 cm, L : ± 0,4 cm, D : ± 0,5 cm;
  3. Luka robek pada dada sebelah kanan P : ± 1,8 cm, L : ± 1,8 cm, D : ± 0,2 cm;
  4. Luka robek pada dada sebelah kiri P : ± 2 cm, L : ± 1,8 cm, D : ± 1 cm;
  5. Luka robek pada ketiak sebelah kiri bawah P : ± 2,5 cm, L : ± 1,3 cm, D : ± 2 cm;
  6. Luka robek pada lengan kanan bawah P : ± 2 cm, L : ± 0,3 cm, D : ± 0,3 cm;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 702 K/PID/2017



7. Luka robek pada lengan kiri atas P :  $\pm 2$  cm, L :  $\pm 1$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;
8. Luka robek pada lengan kiri bawah P1 :  $\pm 4$  cm, L :  $\pm 1$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
9. Luka robek pada lengan kiri bawah P2 :  $\pm 2,3$  cm, L :  $\pm 0,5$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
10. Luka robek pada punggung tangan kiri P :  $\pm 0,5$  cm, L :  $\pm 0,3$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;
11. Luka robek pada jari tengah sebelah kiri P :  $\pm 3$  cm, L :  $\pm 0,8$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
12. Luka robek pada jari kelingking sebelah kiri P :  $\pm 1$  cm, L :  $\pm 0,2$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;

Dengan kesimpulan penderita meninggal dunia akibat benda tajam. Surat Keterangan Kematian Nomor 25/TK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 Pemerintah Kabupaten Bone, Kecamatan Bengo, Desa Tungke, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tungke Ramli Hamid;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja tanggal 13 Januari 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Aldhi bin Hadise bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldhi bin Hadise dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dan mata badik patah dua;
  - 1 (satu) lembar jaket warna kuning;
  - 1 (satu) lembar baju warna merah penuh noda darah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans penuh noda darah;
  - 1 (satu) pasang sandal milik korban;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 214/Pid.B/2016/PN.Wtp., tanggal 31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Aldhi bin Hadise tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aldhi bin Hadise telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dan mata badik patah dua; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar jaket warna kuning; Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar baju warna merah penuh noda darah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans penuh noda darah;
  - 1 (satu) pasang sandal; Dikembalikan kepada keluarga korban Marno melalui isterinya yaitu Dasniar binti Darwis;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/PID/2017/PT.MKS., tanggal 27 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 31 Januari 2017 Nomor 214/Pid.B/2016/PN.Wtp., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN.Wtp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 Penuntut Umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Watampone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 Mei 2017;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 15 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menemukan adanya perencanaan dari perbuatan Terdakwa tersebut;  
Berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan, pada intinya terungkap bahwa perbuatan Terdakwa Aldhi bin Haddise:
  - Bahwa benar Terdakwa telah menikam korban Marno bin Makkure pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 00.30 WITA di depan dan disamping rumah kediaman korban Marno bin Makkure, Dusun Matango, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
  - Bahwa benar, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah saksi Nurdin pergi ke Pekkae lalu kembali menuju Seppangge dengan mengendarai sepeda motor dan ditengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan korban yang naik motor dengan kencang dan zig-zag yang hampir menabrak Terdakwa lalu kemudian Terdakwa berbalik arah mengikuti korban Marno Bin Makkure dari belakang hingga korban Marno Bin Makkure sampai didepan rumahnya;
  - Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan di karenakan Emosi disebabkan korban Marno bin Makkure hampir menabrak Terdakwa dan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 702 K/PID/2017



korban Marno bin Makkure terlebih dahulu memarahi dan akan memukul Terdakwa juga dan ditambah lagi Terdakwa teringat kalau korban Marno bin Makkure pernah menabrak ayah/orang tua Terdakwa pada Tahun 2015;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, petunjuk dan Visum et Repertum bahwa melihat fakta fakta dipersidangan;
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter warna merah milik kakaknya dan hendak pergi kerumah saksi Nurdin Bin Jalali untuk minum ballo. Yang mana sebelum berangkat ke tempat tujuan Terdakwa menyimpan badik miliknya di sadel motor/tempat duduk motor. Kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi Nurdin Bin Jalali, sesampai dirumah saksi Nurdin bin Jalali, Terdakwa memarkir sepeda motornya dan masuk kedalam rumah tersebut dan melihat korban Marno bin Makkure, saksi Nurdin bin Jalali, saksi Herianto bin Caddu, saksi Illeng bin Jamal, saksi Aci bin MAudu dan saksi Amir bin Beddu Ilahi sedang minum tuak/ballo dan Terdakwa juga ikut bergabung. Setelah Terdakwa minum tuak beberapa gelas, selanjutnya Terdakwa keluar rumah saksi Nurdin bin Jalali dan Terdakwa mengambil badik yang disimpan di sadel dan diselipkan pada pinggang kanan dan meninggalkan rumah saksi Nurdin bin Jalali menuju ke Pekkae.
  - Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah saksi Nurdin bin Jalali, korban juga keluar dari rumah tersebut sekitar pukul 00.15 WITA dan hendak pulang kerumahnya. Ketika ditengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan korban yang naik motor dengan kencang dan zig-zag sehingga Terdakwa berteriak "e....pelan-pelan", dan korban mengatakan "kenapai", kemudian Terdakwa berbalik arah dan mengikuti korban dari belakang. Pada saat korban masuk ke halaman rumahnya yakni di Dusun Matango, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Terdakwa memarkir motor didepan rumah korban tepatnya dipinggir jalan. Pada waktu itu korban meneriaki Terdakwa "kenapako, siapa yang kamu cari" lalu Terdakwa mengatakan "kamu yang saya cari" lalu korban mengatakan "ada apa" sambil keluar dari halaman rumahnya dan memajui Terdakwa seakan-akan korban ingin memukul Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menghunuskan badik yang Terdakwa



selipkan pada pinggang kanan dan langsung menikam dada korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada dibagian kanan korban. Selanjutnya korban hendak melawan Terdakwa namun Terdakwa langsung menikam tangan korban sebelah kanan sebanyak 2 lalu berpindah lagi dengan menikam tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban berlari kesamping rumahnya dan terpentak pada kawat berduri lalu jatuh kebelakang dan terbaring dikursi menghadap keatas dengan tangan terpentak keatas dan kepala bersandar disandara kursi. Terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya lagi, maka Terdakwa mendatangi korban dan menikam korban dengan membabi buta dengan mengenai leher sebanyak 2 (dua) kali badan, ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri atas sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga mata badik Terdakwa patah. Setelah itu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sebelum kejadian, pada Tahun 2015 korban pernah menabrak ayah kandung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang menyebabkan ayah kandung Terdakwa cacat sampai sekarang sehingga pada saat Terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya akibat ditikam oleh Terdakwa, karena emosi dengan didasari adanya permasalahan pribadi dan akhirnya Terdakwa menikam korban dengan cara membabi buta sampai korban meninggal dunia. Setelah melihat korban sudah tidak bernyawa lagi, Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aldhi bin Hadise menyebabkan korban Marno bin Makkure meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 04/PKM-LAPRI/VII/2016 UPTD Puskesmas Lappariaja Kecamatan Lappariaja yang ditanda tangani oleh Dr. H. Jalal Baddu selaku Dokter Puskesmas Lappariaja telah memeriksa Marno bin Makkure dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada leher depan P : ± 1,5 cm, L : ± 0,3 cm, D : ± 0,2 cm;
- Luka robek leher depan bawah P : ± 1 cm, L : ± 0,4 cm, D : ± 0,5 cm;
- Luka robek pada dada sebelah kanan P : ± 1,8 cm, L : ± 1,8 cm, D : ± 0,2 cm;
- Luka robek pada dada sebelah kiri P : ± 2 cm, L : ± 1,8 cm, D : ± 1 cm;
- Luka robek pada ketiak sebelah kiri bawah P : ± 2,5 cm, L : ± 1,3 cm, D : ± 2 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kanan bawah P :  $\pm 2$  cm, L :  $\pm 0,3$  cm, D :  $\pm 0,3$  cm;
- Luka robek pada lengan kiri atas P :  $\pm 2$  cm, L :  $\pm 1$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;
- Luka robek pada lengan kiri bawah P1 :  $\pm 4$  cm, L :  $\pm 1$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
- Luka robek pada lengan kiri bawah P2 :  $\pm 2,3$  cm, L :  $\pm 0,5$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
- Luka robek pada punggung tangan kiri P :  $\pm 0,5$  cm, L :  $\pm 0,3$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;
- Luka robek pada jari tengah sebelah kiri P :  $\pm 3$  cm, L :  $\pm 0,8$  cm, D :  $\pm 0,5$  cm;
- Luka robek pada jari kelingking sebelah kiri P :  $\pm 1$  cm, L :  $\pm 0,2$  cm, D :  $\pm 0,2$  cm;

Dengan Kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam, serta Surat Keterangan Kematian Nomor 25/TK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 Pemerintah Kabupaten Bone, Kecamatan Bengo, Desa Tungke, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tungke Ramli Hamid;

4. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Aldhi bin Hadise telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dakwaan primair Pasal 340 KUHPidana, dengan ancaman pidana maksimum 20 tahun;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone yang telah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Aldhi bin Hadise selama 15 (lima belas) tahun dan hanya membuktikan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHPidana;
6. Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena akibat perbuatan Terdakwa Aldhi bin Hadise tersebut yang menyebabkan korban Marno bin Makkure meninggal dunia secara sadis dan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu karena Terdakwa Aldhi bin Hadise masih mempunyai waktu untuk berfikir dengan adanya jedah waktu pada saat bertemu ditengah jalan dan perbuatan Terdakwa Aldhi Bin Haddise didasari pula perbuatan korban Marno bin Makkure yang pernah menabrak ayah/orang tua Terdakwa pada Tahun 2015;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat**

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 702 K/PID/2017



sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa disamping itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Keberatan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002